 ISSN : 0215-3092

MEKANISME PENGAWASAN DAN PENINDAKAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI TERHADAP PENYELUNDUPAN NARKOTIKA

(Studi Kasus Penerbangan *Silk Air* Nomor Penerbangan Mi-152 Oleh Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B Yogyakarta)

Triyani dan Murti Ayu Hapsari
Email : *triyani03@gmail.com*
FH UNS Surakarta

ABSTRACT

Customs officers and airport authorities are implementing tasks as protectors of the people directly in the field to prevent an influx of illegal goods-psychotropic drugs that enter the customs territory through passenger and freight shipments from abroad. ability and technique Airport Customs officers in analyzing everything-psychotropic drug trafficking efforts in the process of inquiry and investigation should be owned and implemented by the Airport Customs officers.

Keywords: Custom Officers, The occupational mechanism, smuggling of psychotropic drugs

PENDAHULUAN

Secara realita penyelundupan narkotika-psikotropika banyak terjadi di Indonesia yang berbagai kasusnya yang telah digagalkan oleh berbagai institusi. Selama ini, penyelundupan narkotika-psikotropika berhasil digagalkan karena diterapkannya suatu proses penyelidikan dan penyidikan. Proses penyidikan dilakukan oleh Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Badan Narkotika Nasional yang merupakan lembaga nonstruktural yang memiliki kewenangan melakukan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyelundupan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementrian (LPNK) yang juga memiliki kewenengan administrasi penyelidikan dan penyidikan yang juga berdasarkan pada hukum pidana formil dan materil serta tata cara serta praktik menurut hukum acara pidana yang berlaku (AR.Sudjono dan Bony Daniel, 2011).

Lembaga atau instititusi tersebut dalam melakukan pengawasan, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana penyelundupan narkotika-psikotropika tentunya berdasarkan mekanisme kerja dan standar operasional prosedural masing-masing. Kepolisian selaku

kordinator penyidik dan Badan Narkotika Nasional badan yang melakukan pengawasan, pencegahan, dan pemberantasan tindak pidana penyelundupan narkotika dalam proses penyelidikan dan penyidikan, selain itu juga terdapat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dibawah naungan Menteri Keuangan.

Direktorat Bea dan Cukai yang merupakan salah satu dari instansi pemerintah yang sangat menunjang dalam kelancaran arus lalu lintas ekspor dan impor barang di daerah pabean. Fungsi Pejabat Bea dan Cukai yakni mengadakan pengawasan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan mengatur beberapa ketentuan yang menjadi landasan hukum bagi aparat penegak hukum Direktorat Jenderal Bea Cukai dalam menjalankan fungsinya sebagai *community protector* dengan mengacu beberapa ketentuan yang lebih jelas yakni upaya pemberantasan penyelundupan yang dengan merinci perbuatan–perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyelundupan dan memperberat sanksi untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku.

Sebagai Partner dari Badan Narkotika Nasional dan *World Customs Organization* (AR.Sudjono dan Bony Daniel, 2011) Direktorat Narkotika Bea dan Cukai harus senantiasa dengan mekanisme dan prosedur yang telah diterapkan sesuai aturan hukum. Mekanisme kerja atau prosedur kerja yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai tentunya dilaksanakan untuk mencegah tindakan penyelundupan bisnis barang haram narkotika-psikotropika yang jelas melanggar ketentuan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, ketentuan dalam UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Penyelundupan narkotika- psikotoprika di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta akhir akhir ini semakin mengkhawatirkan dengan jumlah kasus mencapai 204 kasus sepanjang periode Januari hingga Juli 2014 (Data Kasus Narkoba Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 - Juli 2014 BNNP DIY) selain itu sebagai predikatnya sebagai kota pelajar, Yogyakarta menjadi magnet tersendiri bagi para pengedar narkoba yang kebanyakan korbannnya adalah pelajar dan mahasiswa yang masih dalam masa produktif, khusus untuk pelajar dan mahasiswa sendiri saja sepanjang januari hingga oktober 2014 sebanyak 80 orang yang menjadi pelaku penyalahgunaan narkoba dan psikotropika di Indonesia.
(*http://radarpena.com/read/2014/10/09/12039/24/2/Yogyakarta-Jadi-Target-PeredaranNarkoba diakses tanggal 29 Januari 2015 pukul 8:56 WIB).*

Sub Direktorat Narkotika Bea dan Cukai harus selalu siap dan siaga dalam mencegah bahkan melakukan pengungkapan

 ISSN : 0215-3092

tindak pidana penyelundupan narkotika-psikotropika. Peran Direktorat Bea dan Cukai sebagai pengawas lalu lintas pengawasan diperbatasan negara, diharapkan dapat maksimal terhadap upaya penyelundupan narkotika-psikotropika. Aparat Bea dan Cukai Bandara harus senantiasa siap mendeteksi setiap usaha penyelundupan Narkotika Psikotropika Prekursor (NPP) dan mengambil tindakan tegas dan cepat (AR.Sudjono dan Bony Daniel, 2011).

TUJUAN

Tujuan artikel ilmiah ini adalah untuk memaparkan dan mendiskripsikan mekanisme kerja Petugas Bea dan Cukai Yogyakarta di Bandara Adi Sutjipto dalam hal melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu pengawasan, penyelidikan, dan penyidikan tindak pidana penyelundupan narkotika dan psikotropika di Yogyakarta serta untuk menerapkan ilmu yang didapatkan mahasiswa di bangku perkuliahan di lapangan khususnya di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta.

METODE

Metode yang diterapkan dalam penyusunan PKM-AI yaitu: 1) memerinci masalah, melakukan perincian secara khusus tentang masalah yang akan diangkat sebagai pokok permasalahan dalam penulisan artikel ilmiah ini. 2) mengumpulkan dan mengolah masalah, mengumpulkan sumber-sumber terkait dengan masalah yang diangkat. Sumber-sumber ini diperoleh dari pengamatan lapangan serta bahan pustaka yang relevan dengan masalah yang diteliti serta mengolah informasi-informasi tersebut sebagai dasar penulisan artikel ilmiah ini. 3) Mengembangkan masalah, mengembangkan kerangka menjadi sebuah artikel ilmiah berdasarkan pedoman PKM-AI 2014. 4) Konsultasi dengan dosen pembimbing mitra dan melakukan revisi terhadap gagasan tertulis ini berdasarkan saran dan kritik dari dosen pembimbing mitra.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme kerja Petugas Bea dan Cukai yang berkaitan dengan pengawasan, penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyelundupan narkotika-psikotropika dapat dilakukan melalui penumpang yang mendarat di bandara setempat. Tindakan pengawasan yang dilakukan oleh petugas Bea Cukai terhadap penumpang adalah sebagai berikut:

a. Analisis Intelejen

Analisis intelejen adalah melakukan pengelolaan data/informasi dalam rangka pendeteksian dini. Melakukan pengumpulan data/informasi Sumber informasi berasal dari internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yakni *surveillance, monitoring*, dan unit internal lainnya. Eksternal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai laporan masyarakat, Kordinasi dengan institusi seperti Kanwil Bea Cukai Pusat, BNN, Polres, Polda, Interpol, Kantor Pos, Perusahaan Jasa Titipan, Angkasa Pura dan sumber lainnya yang setelah itu dilakukan proses penilaian data informasi dan sumber informasi. Langkah selanjutnya adalah dilakukan proses analisis data informasi dan menarik

 ISSN : 0215-3092

kesimpulan terhadap dugaan tindak pidana narkotika-psikotropika.

b. Analisis Profiling Penumpang

Analisis penumpang merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mencurigai penumpang yang dikategorikan sebagai penyelundup narkotika yang di tempuh oleh aparat Bea dan Cukai Bandara dengan database penumpang yang terdiri dari alur perjalanan serta profil penumpang dan *Customs Declaration*. *Customs Declaration* merupakan pemberitahuan beserta peringatan kepada penumpang di mana setiap awak sarana pengangkut/penumpang wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atau *Customs Declaration* dan setiap penumpang yang tidak memberitahukan barang yang seharusnya diberitahukan dianggap sebagai pelanggaran dan diancam dengan sanksi adminstrasi dan hukuman pidana berat bagi pembawa narkotika.

c. Analisis Dokumen Perjalanan (*Travel Documents*)

Analisis dokumen pejalanan (*travel documents*) merupakan analisis yang dilakukan oleh petugas Bea Cukai Bandara sehingga dapat mengetahui tujuan dari penumpang tersebut datang ke negara ini, bahkan sampai berapa banyak uang yang dibawa oleh penumpang tersebut. Analisis dokumen perjalanan ini meliputi pemeriksaan paspor, visa, tiket beserta akomodasi penumpang.

d. Pemeriksaan *X-Ray*

Dalam proses penyelidikan tindak penyulundupan Narkotika melalui penumpang salah satu cara yang dilakukan petugas Bea dan Cukai Bandara yakni pemeriksaan *X-Ray* yakni alat yang digunakan untuk mendeteksi barang bawaan penumpang sebagai *security* dan *detection system.*

e. Pemeriksaan Fisik Barang Penumpang

Pemeriksaan fisik barang penumpang merupakan langkah lanjutan setelah pemeriksaan *X-Ray*. Tahapan ini pemeriksaan barang penumpang yang lebih mendetail dengan cara membuka isi barang bawaan penumpang yang dilakukan oleh hangar petugas Bea dan Cukai bandara yang terdiri dari petugas Bea dan Cukai bandara.

f. Mengetahui Gerak-gerik Bahasa Tubuh Penumpang

Mengetahui gerak-gerik penumpang merupakan salah satu cara dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyelundupan narkotika melalui penumpang, bahasa tubuh penumpang dapat dilihat dengan cara analisis indikator verbal dan non verbal.

g. Pemeriksaan Fisik Pada Badan

Pemeriksaan fisik pada badan dapat dilakukan pejabat Bea dan Cukai bila syarat utama dari periksa fisik terpenuhi yaitu adanya bukti awal yang cukup ada barang pelaggaran yang disimpan baik dengan cara ditelan atau dimasukkan di dalam badan orang yang bersangkutan.

h. Penangkapan dan Pengumpulan Barang Bukti

 ISSN : 0215-3092

Barang bukti lain selain sampel narkotika yakni semua yang barang bawaan yang dimiliki oleh pelaku seperti kartu identitas penumpang, uang, handphone, dan segala barang pelaku akan disita oleh PPNS Bea Cukai untuk dilakukan proses penyidikan dan pencarian informasi terhadap pengembangan kasus terkait penyelundupan narkotika melalu penumpang yang selanjutnya juga akan dibuatkan BAP terkait pelaku tersebut serta dilakukan pelimpahan perkara ke kepolisian.

Realita mekanisme kerja pengawasan oleh Bea dan Cukai Yogyakarta dalam hal penggagalan penyelundupan narkotika-psikotropika melalui penumpang di Bandara Adi Sutjipto salah satunya terungkap kasus penyelundupan narkotika oleh penumpang pesawat *Silk Air* nomor MI-152. Modus yang dipergunakan oleh pelaku TH dan JD adalah dengan cara menyembunyikan narkotika jenis sabu *(metamphetamine)* senilai Rp 8.021.000.000,. ke dalam tas wanita yang telah dimodifikasi. Adapun kronologi dari penegahan pelaku TH dan JD adalah adanya kecurigaan petugas Bea dan Cukai Yogyakarta terhadap hasil pencitraan *X-Ray* terhadap koper di dalamnya terdapat beberapa tas wanita. Hasil pencitraan *X-Ray* menunjukkan bahwa koper tersebut mencurigakan sehingga petugas Bea dan Cukai Yogyakarta melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap tas wanita tersebut. Pemeriksaan lebih lanjut, ditemukan bahwa tas wanita tersebut telah dimodifikasi dengan tujuan untuk mengelabui petugas kemudian petugas menemukan narkotika jenis sabu (*metamphetamine)* di dalam tas wanita tersebut.

Berdasarkan penemuan tersebut petugas Bea dan Cukai Yogyakarta melakukan *body check* terhadap pelaku TH dan JD yang berlamat di yang berlamat di Gang. H. Kurdi 1/13 nomor 34 B RT 10 RW 01 Karasak Astanaanyar, Bandung. Selanjutnya, petugas Bea dan Cukai Yogyakarta meringkus pelaku dan membawa barang bukti untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut ke KPPBC TMP B Yogyakarta. Usai dilakukan pemeriksaan, TH dan JD beserta barang bukti langsung diserahkan ke BNN Yogyakarta. Atas perbuatannya, TH dan JD dijerat Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,. dan paling banyak Rp 8.000.000.000,.

Pelaksanaan tugas pengawasan tindak pidana penyelundupan narkotika oleh Bea dan Cukai di bandara tidak lepas dari adanya kendala-kendala baik dari faktor internal maupun faktor eksternal antara lain:

a. Kurangnya SDM Petugas Bea dan Cukai Bandara.
b. Keterbatasan Sarana dan Prasarana
c. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya *customs declaration*
d. Pelaku yang menyelundupkan narkotika-psikotropika melalui badan
e. Pelaku yang memberikan keterangan fiktif dalam proses penyidikan

 ISSN : 0215-3092

Menyingkapi kendala-kendala tersebut diatas, terdapat upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menimimalisir penyelundupan narkotika-psikotropika melalui Penumpang pesawat udara.

1. **Keterbatasan Sumber Daya Manusia Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai**

   Upaya yang dilakukan dengan cara melalui Diklat PPNS Bea Cukai untuk mendidik dan melatih petugas Bea Cukai untuk menjadi penyidik yang berkompeten yang dilakukan DJBC dengan Pihak Kepolisian, kemudian secara internal melakukan sharing informasi terkait modus-modus penyelundupan narkotika baik domestik maupun internasional.

   Hal-hal yang dipelajari dalam diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah taktis dan teknis penyelidikan, taktis dan teknis penyidikan, administrasi penyidikan, Manajemen penyidikan, Pengetahuan Bantuan kepolisan termasuk laboratorium Forensik Bareskrim Polri, identifikasi Bareskrim Polri, dan psikologi Polri. Selain, Diklat Penyidik Negeri Sipil Bea Cukai lakukan juga Workshop Intelijen Strategis, Simulasi, diskusi terkait apa yang memungkinkan modus operandi penyelundupan narkotika-psikotropika

2. **Keterbatasan Sarana dan Prasarana**

   Dalam hal ini upaya yang akan dilakukan dengan Untuk Bandar Udara Internasional Adisutjipto untuk petugas Bandara saat ini sedang mengupayakan adanya pengadaan alat pendeteksi tambahan serta harus mempelajari *passenger assessment workshop, airport interdiction tranning,* pelatihan alat pemindai, mempelajari cara pengoprasian alat-alat deteksi yang dimiliki Subdit Narkotika seperti *Trace Detector dan Narkotest kit, Ion Scanner, handheld detector, dual view, mobile X-Ray, mini lab, tools set* dan unit anjing pelacak.

3. **Kurangnya Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya *Customs Declaration/Pemberitahuan* Pabean**

   Petugas Bea Cukai mengupayakan untuk selalu mengingatkan untuk memberikan pemahaman mengenai CD kepada penumpang dan memberikan peringatan terhadap berbagai karakter penumpang yang tidak mematuhi peraturan yang telah dibuat untuk tetap dan selalu mentaati peraturan. Edukasi untuk *memperkenalkan Customs Declaration* kepada masyarakat umum dapat dilakukan dengan cara *goes to campus,* melalui *website* dan penyuluhan di masyarakat.

4. **Faktor Pelaku Yang Menyelundupkan Narkotika-Psikotropika Melalui Badan**

   Modus penyelundupan melalui badan dapat di lakukan dengan alat pendeteksi *ion scanner* Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta sedang mengusahakan alat tersebut dan meskipun hingga sekarang alat pendeteksi tersebut belum ada di Ruang *Customs* Bea Cukai

 ISSN : 0215-3092

Bandara usaha yang dilakukan juga dapat dilakukan dengan kecurigaan dan keyakinan yang tinggi dalam meneliti penumpang penggeledahan badan waspadai penumpang yang berasal dari negara Nigeria. Melalui *CT-Scan* di Rumah sakit terdekat merupakan upaya kedua**.**

5. **Faktor Pelaku yang Memberikan Keterangan Fiktif**

Upaya untuk menangani pelaku yang pada saat terbukti membawa barang terlarang narkotika yang meberikan keterangan fiktif kepada PPNS Bea Cukai dengan cara memberikan pemahaman kepada pelaku ancaman pidana yang lebih berat apabila memberikan keterangan palsu dalam proses pengembangan kasus selain itu sebaiknya PPNS Bea Cukai beserta Kepolisian melakukan pendekatan yang lebih baik kepada pelaku.

6. **Upaya untuk menangani terkait keterbatasan sarana dan prasana di kargo penerimaan barang Internasional**

Untuk kedepannya penulis berharap agar didalam ruang penerimaan kargo Internasional diupayakan Petugas Bea Cukai untuk memliiki alat pemeriksaan *X-Ray* dan alat-alat pendeteksi narkotika lainnya sendiri agar dapat memaksimalkan kinerja dalam memberantas tindak pidana penyelundupan narkotika melalui barang kiriman dari luar negeri yang jumlahnya cukup banyak tidak sebanding dengan jumlah personil yang ada.

7. **Upaya untuk mengatasi kurangnya jumlah personil**

Upaya yang dilakukan dengan adanya program transformasi kelembagaan dengan adanya kordinasi akan membantu mengurangi kendala terkait dengan kurangnya jumlah petugas Bea dan Cukai juga diupayakan sistem subsidi silang petugas yang sedang tidak memantau atau mengawasi untuk membantu melakukan pengawasan dilokasi tersebut terkait dengan narkotika psikotropika dan prekursor agar dapat mengupayakan kurangnya jumlah petugas Bea Cukai Bandara. Perekrutan generasi muda untuk dilatih dan menggantikan aparat petugas Bea Cukai yang sudah tidak memenuhi standar melaksanakan kewenangan dan tugas

 ISSN : 0215-3092

KESIMPULAN

Mekanisme kerja penyelidikan dan penyidikan penyelundupan narkotika-psikotropika melalui penumpang meliputi Analisis intelejen, pengelolaan data/informasi dalam rangka pendeteksian dini. analisis profling penumpang, analisis dokumen perjalanan, pemeriksaan *X-Ray*, pemeriksaan fisik barang, mengetahui gerak-gerik bahasa tubuh penumpang, pemeriksaan fisik pada badan, penangkapan dan pengumpulan barang bukti.

Kendala yang dihadapi petugas Bea Cukai dalam Penyelidikan dan Penyidikan antara lain; melalui penumpang antara lain kurangnya sumber daya manusia, keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pemberitahuan pabean. Upaya dalam meminimalisir penyelundupan narkotika melalui penumpang dan barang kiriman dengan cara seperti meningkatkan SDM petugas Bea dan Cukai Bandara dengan cara pelatihan pendidikan Diklat PPNS dan pertukaran informasi, mengupayakan pengajuan pengadaan sarana prasarana, upaya subsidi silang terkait jumlah personil petugas Bea Cukai.

 ISSN : 0215-3092

DAFTAR PUSTAKA

AR. Sudjono dan Bony Daniel. 2011. *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika.

RadarPena.2014.*http://radarpena.com/read/2014/10/09/12039/24/2/Yogyakarta-Jadi-Target-PeredaranNarkoba*

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran

Negara republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang yang dibawa oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, dan Barang Kiriman.